



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237 /VI.07/HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020, perlu membentuk Tim Penilaian Terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN KENAIKAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah
 - a. memberikan arahan terkait proses kerja Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
 - b. memberikan gambaran terkait proses pelaksanaan dan penentuan waktu Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024.
 2. Ketua
 - a. bertanggungjawab terkait proses Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - b. bertanggungjawab terkait proses pelaksanaan validasi Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - c. melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait proses Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - d. memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
 - e. menandatangani berita acara Tim Penilaian dan Evaluasi terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 kepada Gubernur Lampung.

3. Wakil Ketua

- a. membantu ketua melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan lembaga terkait proses Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. mendampingi ketua dalam memimpin jalannya proses pelaksanaan validasi Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
- c. menandatangani berita acara Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024.

4. Sekretaris

- a. mempersiapkan administratif terkait proses Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. membuat berita acara yang ditanda tangani oleh tim verifikasi terkait validasi Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. mempersiapkan pelaksanaan rapat Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
- d. menandatangani berita acara Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun 2024.

5. Anggota

- a. menghimpun, mengolah data, informasi berkaitan dengan Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
- b. menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024;
- c. melakukan Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024; dan
- d. menyiapkan laporan Tim Penilaian terhadap Permohonan Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - 3 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/237/VI.07/HK/2024
TANGGAL : 6 - 3 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAIAN TERHADAP PERMOHONAN KENAIKAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Provinsi Lampung
 2. Inspektur Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 7. Rahmat Yudha Ksatria, S.IP., MH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 8. Rifai, SH (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)
 9. Drs. Fardinansyah, M.Si (Analisis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI